

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Rivue

Penelitian mengenai “Pengaruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal terhadap hubungan Bilateral Indonesia- Jepang” penulis dibantu pihak BP2MI terkait penelitian ini. Dan juga penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan tema yang diangkat tentang Pekerja Migran Indonesia di beberapa negara sekitar Asia Tenggara yang memiliki kasus yang hampir mirip. Alasan yang hampir sama dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) memilih jalur ilegal untuk bekerja di luar negeri karena mudahnya mendapatkan gaji besar tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi.

Penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian dan karya-karya ilmiah telah dilakukan oleh penulis dan penulis sendiri menemukan berbagai hasil dari penelitian yang dicari yaitu bisa berkomunikasi dengan pihak BP2MI bahkan pihak BP2MI membantu memberikan informasi terkait Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dan membantu penulis untuk mewawancarai salah satu KBRI Jepang.

Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri penulis juga menemukan beberapa bahasan yang meskipun membahas permasalahan serupa tetapi tidak berhasil ditemukan baik jurnal yang secara spesifik membahas Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dan pihak BP2MI yang membatasi memberikan data karena bersifat rahasia.

Beberapa literatur reuiu yang dijadikan sebagai rujukan penulis sebagai alat bantu dalam menyusun penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian berbentuk skripsi dengan judul **Dampak Inkonsistensi Prosedur Keberangkatan Pekerja Migran Indonesia terhadap peningkatan Human Trafficking Asal Indonesia di Singapura** yang ditulis oleh Annisa Rahma Sucifa. Penelitian ini membahas mengenai bentuk perlindungan secara hukum yang dilakukan oleh pemerintah terkait keamanan bagi para Pekerja Migran Indonesia. Terkait proses keberangkatan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga menyebabkan human trafficking. Atas dasar kurangnya kesadaran dan edukasi terhadap calon PMI inilah yang menyebabkan suatu masalah. Kondisi Human Trafficking yang menimpa PMI di Singapura merupakan pelanggaran HAM. Keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) secara unprosedural terhadap peningkatan human trafficking asal Indonesia di Singapura menyebabkan pelanggaran hukum. Penelitian ini berfokus pada keamanan negara dalam melindungi warga negaranya dalam permasalahan yang dilakukan pekerja migran Indonesia ilegal menyebabkan terjadinya Human Trafficking.
2. Penelitian skripsi dengan bentuk judul **Kebijakan Pemerintah Jepang Terhadap Keberadaan tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal** oleh Adi Putra Suwacawangsa. Dalam penelitian ini ditulis oleh penulis berupa kebijakan pemerintah Jepang bagi calon Tenaga Kerja Indonesia maupun Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan di penempatan negara Jepang, kebijakan tersebut dibuat karena banyaknya Pekerja Migran Indonesia ilegal di Jepang. Kebijakannya adalah Immigration Control System and Refugee Recognition Act yaitu sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Tujuan dari penelitian ini sendiri untuk mematuhi dan mengikuti aturan dan hukuman yang diberikan oleh pemerintah Jepang kepada Pekerja Migran Indonesia

ilegal dan menghimbau agar para calon pekerja migran Indonesia untuk lebih menaati peraturan yang telah diberlakukan oleh Jepang.

3. Penelitian dengan bentuk judul **Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Jepang (Analisis Peran BP2MI Pada Program G to G)**

Penelitian ini ditulis oleh Marwanto, Siti Hajati Hoesin, dalam keseluruhan penelitian ini mengamati peranan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sama dengan IJEPA dalam skema penempatan dan perlindungan hukum pekerja migran Indonesia khususnya perawat dan membahas pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia di Jepang dengan menggunakan indikator ekonomi.

4. Penelitian skripsi dengan bentuk Judul **Studi Komparasi Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia dan Jepang**. Penelitian ini ditulis oleh Mahardika Ardiyanto 2018.

Keseluruhan penelitian ini menjelaskan perbedaan serta persamaan peraturan tenaga kerja asing di Indonesia dan Jepang. Serta Indonesia dan Jepang tidak lagi bisa menutup diri dari masuknya jasa-jasa asing/ tenaga kerja asing. Dasar hukum pengaturan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia adalah UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Permenaker RI No.16 Tahun 2015. Di Jepang dasar hukum pengaturan pengguna tenaga kerja asing adalah Labor Standards Law.

Table 2.1 Literatur rivue

Penulis	Judul	Inti Tulisan (Simpulan)	Persamaan dengan penelitian kita	Perbedaan

Annisa Rahma Sucifa	Dampak Inkonsistensi Prosedur Keberangkatan Pekerja Migran Indonesia terhadap peningkatan Human Trafficking Asal Indonesia di Singapura	Penelitian ini berfokus pada keamanan negara dalam melindungi warga negaranya dalam permasalahan yang dilakukan pekerja migran Indonesia ilegal di Singapore menyebabkan terjadinya Human Trafficking.	Penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada kerjasama kedua negara Indonesia-Jepang dalam menanggulangi dan mencegah pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di Jepang. Serta teori yang digunakan juga sama	Perbedaan permasalahan yang disebabkan karena beda negara penempatan. Di Singapore permasalahan PMI ilegal terbilang serius dan lebih parah. Sedangkan di Jepang seiring perkembangan waktu permasalahan PMI Ilegal dapat diatasi.
Adi Putra Suwacawangsana	Kebijakan Pemerintah Jepang Terhadap Keberadaan tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal	Tujuan dari penelitian ini sendiri untuk mematuhi dan mengikuti aturan dan hukuman yang diberikan oleh	Kebijakan pemerintah Jepang bagi calon Tenaga Kerja Indonesia maupun Tenaga Kerja	Penulis berfokus pada kerjasama yang dilakukan kedua negara dalam menanggulangi keberadaan pekerja migran

		<p>pemerintah Jepang kepada Pekerja Migran Indonesia ilegal dan menghimbau agar para calon pekerja migran Indonesia untuk lebih menaati peraturan yang telah diberlakukan oleh Jepang.</p>	<p>Indonesia yang ditempatkan di penempatan negara Jepang, kebijakan tersebut dibuat karena banyaknya Pekerja Migran Indonesia ilegal di Jepang.</p>	<p>Indonesia (PMI) yang ilegal. Serta keberhasilan dari kedua negara dalam meminimalisirkan pekerja migran Indonesia yang bekerja secara ilegal di Jepang menjadi sedikit ditangani.</p>
<p>Marwanto, Siti Hajati Hoesin</p>	<p>Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Jepang (Analisis Peran BP2MI Pada Program G to G)</p>	<p>Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sama dengan IJEPA dalam skema penempatan dan perlindungan hukum pekerja migran Indonesia khususnya perawat dan membahas</p>	<p>Sama-sama membahas tentang perlindungan untuk pekerja migran Indonesia yang bekerja di Jepang. Serta teori yang digunakan juga sama.</p>	<p>Perbedaan penulis hanya memfokuskan saja pada kerja sama kedua negara dalam menanggulangi adanya pekerja migran Indonesia di Jepang.</p>

		<p>memenuhi hak-hak pekerja migran Indonesia di Jepang dengan menggunakan indikator ekonomi.</p>		
<p>Marhandika Ardiyanto</p>	<p>Studi Komparasi Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia dan Jepang.</p>	<p>Perbedaan serta persamaan peraturan tenaga kerja asing di Indonesia dan Jepang. Serta Indonesia dan Jepang tidak lagi bisa menutup diri dari masuknya jasa-jasa asing/ tenaga kerja asing. Dasar hukum pengaturan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia adalah UU RI No.13 Tahun</p>	<p>Membahas peraturan dan hukum tentang tenaga kerja asing yang bekerja di Jepang.</p>	<p>Disini penulis juga berfokus membahas sebab dari terjadinya pekerja migran Indonesia (PMI) bekerja secara ilegal. Dan membuat Jepang kembali memperbaharui peraturan-peraturan mengenai ketenagakerjaan asing serta membuat kebijakan.</p>

		2003 tentang Ketenagakerjaan, Permenaker RI No.16 Tahun 2015. Di Jepang dasar hukum pengaturan pengguna tenaga kerja asing adalah Labor Standards Law.		
--	--	--	--	--

Dari beberapa tujuan yang telah dijelaskan penulis, dapat disimpulkan bahwa perlunya peranan dan kerjasama antara kedua negara Indonesia-Jepang untuk setidaknya dapat meminimalisir keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara illegal. Sebab apabila hal ini tidak diatani makanya akan semakin banyak kejahatan dan bahaya yang mengancam pekerja migran Indonesia. Mulai dari suatu kebijakan berupa aturan hukum hingga penegakan hukum yang kuat.

Penelitian ini dibahas oleh penulis terfokus pada faktor yang menyebabkan jalannya Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal salah satunya karena gagalnya pekerja migran indonesia saat melakukan training atau magang atau penyalahgunaan VISA. Selain itu penulis memfokuskan juga hubungan bilateral Indonesia – Jepang, seperti Jepang yang mengeluarkan suatu kebijakan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam menjawab berbagai permasalahan dalam penelitian yang sedang dilakukan, digunakannya teori dan konsep yang berasal dari ahli dalam studi hubungan internasional sendiri merupakan ilmu yang dinamis sesuai dengan perubahan yang kerap terjadi hingga sekarang. Penulis mengutip berbagai teori dan pemikiran para ahli untuk memberikan landasan teoritis. Sehingga nantinya akan mempermudah dalam proses membangun kerangka pemikiran dan menyusun sebuah hipotesis. Pada kerangka pemikiran sendiri berisikan berbagai faktor yang saling berkaitan dan memiliki tujuan dalam membantu penulis untuk dapat menganalisis permasalahan yang diteliti sehingga lebih mudah dipahami. Teori dan konsep yang digunakan oleh penulis yang tentu saling memiliki kaitan antara masalah yang ada dalam penelitian sebagai alat bantu membentuk pemahaman dan dijadikan patokan dalam menjalankan penelitian.

2.2.1 Teori Konstruktivisme

AZ Konsep konstruktivisme tentang struktur sosial yang terdiri dari 3 komponen dikemukakan dan dijelaskan oleh Alexander Wend, yang pertama pengetahuan bersama, kedua sumber daya material dan praktik. Pengetahuan bersama merupakan dimensi pengetahuan yang terkonstruksi oleh interaksi banyak aktor.

Teori konstruktivisme menjadi salah satu teori yang dapat menjelaskan suatu kondisi dunia terutama hubungan antara negara. Dalam hubungan bernegara, terdapat suatu hubungan yang mengalami naik dan turun. Hal tersebut yang dinamakan dengan dinamika. Menurut Dinamika sendiri memiliki pengertian yaitu suatu bentuk perubahan, baik itu yang

bersifat besar-besaran sekalipun kecil-kecilan, yang sifatnya nyata dan berhubungan dengan suatu keadaan.

Sifat dalam perjanjian EPA yang ditandatangani tahun 2006 intersubjektif dan sangat dinamis, untuk kelangsungan kerjasama antara kedua belah pihak. Pengetahuan bersama itu kemudian menjadi variabel yang turut menata, mengatur, dan menjadi acuan bagi aktor-aktor dalam bertindak laku. Singkatnya konstruktivisme justru melihat pada berbagai dimensi yang bersifat konstruksi gagasan sebagai akibat dari interaksi di antara para aktor, seperti wacana, opini, isu, nilai, identitas, norma, dan budaya.

Pendekatan konstruktivisme percaya bahwa struktur internasional atau dunia sosial merupakan hasil bentukan manusia, bukalah suatu pemberian. Oleh sebab itu manusia mengkonstruksi dunia sebagai akibat dari hubungan sosial mereka sendiri. Keyakinan dan gagasan bersama memiliki karakteristik structural sehingga dapat mempengaruhi tindakan sosial, politik dari individu serta negara (“Konstruktivisme Hubungan Internasional,” n.d.).

Alexander Wendt menjelaskan di dalam hubungan antar negara, terdapat tiga struktur dari budaya anarki yaitu Hobbesian, Lockean and Kantian. Pemikiran yang pertama dari Thomas Hobbes pada intinya menyatakan bahwa hubungan antar negara dapat diselesaikan dengan perang. Perang menjadi salah satu dari kunci hubungan suatu negara dengan negara lain mengalami gesekan maka jalan keluarnya itu saling berperang. Kedua, pemikiran dari John Lock, yaitu adanya rivalitas di antara negara. Dan ketiga, pemikiran dari Immanuel Kant, yakni hubungan antar negara diwujudkan melalui kerjasama dengan tiga elemen model damai yaitu kerjasama ekonomi, demokrasi dan organisasi Internasional. (Alexander Wendt, 1999).

Argument pada konstruktivis dalam memandang dunia sosial adalah merupakan dunia sosial bukan merupakan sesuatu yang given, dimana hukum-hukumnya dapat ditentukan melalui penelitian ilmiah dan dijelaskan melalui teori ilmiah seperti yang dikemukakan oleh kaum behavioralis dan kaum positivis. Melainkan, dalam dunia sosial merupakan wilayah intersubjektif dimana dunia social sangat berarti bagi masyarakat yang membuatnya dan hidup di dalamnya serta sekaligus yang memahaminya. Argument kedua menyebutkan konstruktivis social mencoba untuk menjembatani kesenjangan antara teori structure-centered dan teori agen- centered dan berpendapat bahwa struktur dan agensi merupakan hal yang saling bergantung satu sama lain (Jackson & Sorensen, 1999a)

Sebagai akibatnya, sebagian besar hubungan sosial relatif stabil, tetapi dengan adanya struktur yang mengalami dinamika telah membawa serta potensi untuk perubahan. Ketiga, pada dalam rangka untuk memperhitungkan struktur yang tidak mudah diamati, konstruktivisme sosial sering menggambarkan pada apa yang disebut dengan realisme kritis realisme disini tidak ada hubungannya dengan realisme dan neorealisme dalam hubungan internasional. Keempat, konstruktivis sosial menekankan peran norma dalam perilaku masyarakat. Contohnya dalam kebijakan luar negeri, bukan hanya masalah kepentingan nasional, tetapi, juga menyangkut tentang perilaku yang dapat diterima di masyarakat internasional.

Konstruktivisme sosial telah menekankan suatu gagasan-gagasan. sering dikatakan sebagai keyakinan individu. Berbeda dengan norma-norma sosial yang lebih memiliki kualitas social. Norma selalu ada di luar dari individu dan bersifat universal. Kelima, konstruktivisme memandang bahwa lembaga dapat berupa formal maupun informal. Lembaga formal didasarkan pada pengakuan perinsip, aturan serta norma secara tertulis

maupun eksplisit. Contoh, seperti sebuah universitas, sekolah, negara. Sementara lembaga informal hanyalah pola stabil prakteknya. Dalam hal ini, peran tertentu dalam keluarga diperlakukan sebagai lembaga sosial. Kemudian hal inilah yang membuat masyarakat sulit untuk membedakan antara norma-norma dan institusi.

Dalam hubungan internasional, konstruktivisme hadir untuk memperbaiki pemikiran-pemikiran yang sebelumnya sudah ada. Kunci dari pemikiran konstruktivisme sendiri dunia sosial termasuk hubungan internasional yang merupakan suatu konstruksi manusia. Terdapat tema-tema seperti negara dan power, institusi dan tatanan dunia, identitas dan komunitas, perdamaian dan keamanan yang dapat dianalisa dalam kerangka pemikiran konstruktivisme.

Jackson & Sorensen mengemukakan bahwa terdapat pembagian empat aliran utama liberalism yang menunjukkan aspek-aspek paling penting tentang hubungan internasional. Yang pertama yaitu Liberalisme sosiologi yang mengemukakan bahwa hubungan internasional bukan hanya mempelajari hubungan antara pemerintah, tetapi juga mempelajari hubungan antara individu, kelompok dan masyarakat. Hubungan antara rakyat bersifat lebih kooperatif dibanding hubungan antara pemerintah. Dunia dengan sejumlah besar jaringan transnasional akan lebih damai. Kedua yakni liberalisme interdependensi di antara negara-negara. Memahami aktor-aktor transnasional membulatkan semakin demikian penting, kekuatan militer adalah instrumen yang kurang berguna dan kesejahteraan, bukan keamanan, adalah tujuan dominan negara-negara. "Interdependensi Kompleks" menunjukkan suatu dunia hubungan internasional yang lebih damai.

Setelah memahami maksud yang telah dijelaskan pada penjelasan di atas, memunculkan suatu konsep yaitu pada konsep kerjasama bilateral. Dalam dunia hubungan

internasional, hubungan kerjasama antarnegara merupakan pertemuan berbagai kepentingan internasional dari beberapa negara yang sifatnya tidak dapat dipenuhi oleh bangsanya sendiri. Kerja sama bilateral secara umum adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya timbal balik antara dua pihak. Menurut Holsti rangkaian pola hubungan aksi dan reaksi ini meliputi proses sebagai berikut (Holsti K, 1964)

- a) Rangsangan atau kebijakan actual dari negara yang memprakarsai.
- b) Presepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
- c) Respon atau aksi timbal balik dari negara penerima
- d) Persepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa.

2.2.2 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah suatu hal yang pencerminannya melalui karakteristik suatu negara, dalam upayanya berperan pada urusan-urusan internasional yang secara langsung menunjukkan adanya arah serta tindakan suatu negara sebagai instrumen yang tentunya diperlukan setiap negara dalam melakukan hubungan internasional dengan aktor-aktor hubungan lainnya.

Prawirasaputra menerjemahkan politik luar negeri sebagai, kumpulan kebijakan suatu negara yang mengatur hubungan luar negeri, serta yang di jelaskan politik luar negeri juga merupakan bagian dari kebijakan nasional dan suatu tujuan yang telah ditetapkan khususnya untuk menghadapi kurun waktu yang sedang dihadapi dan lazim disebut sebagai kepentingan nasional. Serta pola sikap atau respon terhadap lingkungan ekologisnya, dan

respon tersebut memiliki latar belakang yang berinteraksi dengan persepsi pengalaman dan kekayaan alam serta kebudayaan yang dimanfaatkan sebagai falsafah dan diakomodasikan dalam konstitusi. (Prawirasaputra, 1984)

Politik luar negeri memerlukan tindakan yang nyata melalui diplomasi, keahlian serta kecerdasan diplomasi dalam memperoleh dan mengelola suatu data di lapangan menjadi keahlian khusus, sebab itu politik luar negeri bisa dikatakan sebagai substansi sementara diplomasi sendiri merupakan metodenya dalam mencapai kepentingan negara (Roy, 1991).

Politik luar negeri yang telah dilakukan Jepang terhadap migrasi Indonesia yang illegal tentunya akan mempengaruhi para Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Jepang. Dampaknya terhadap hubungan Indonesia Jepang dalam hal migrasi akan tetapi dalam cakupan kerjasama yang lainnya tidak terpengaruhi.

2.2.3 Kerjasama Bilateral

Dapat dikatakan bahwa hubungan bilateral merupakan perjanjian yang meliputi didalamnya terlibat dua negara yang membicarakan kelanjutan masa depan dari hubungan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua nya. Hubungan bilateral terjadi diantara state-to-state, yang didalamnya terdapat pula aktor-aktor negara sebagai peranan pembuat keputusan. Dalam perjanjian bilateral ini, kesepakatan-kesepakatan yang timbul dapat meliputi bidang-bidang diantaranya bidang politik, ekonomi perdagangan, kebudayaan, pendidikan, keamanan, dan pertahanan. Pada perjanjian yang dihasilkan dalam hubungan bilateral; ini, memiliki peran penting dan beberapa keuntungan di dalam berbagi negosiasi dan dapat memberikan sebuah pertukaran atas fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh kedua

negara yang bersepakat tercapainya tujuan kedua negara tersebut. (*Kerjasama Antar Negara*, n.d.)

Hubungan bilateral yaitu bentuk dari kerjasama (diplomasi) antara satu negara dengan negara lainnya, seperti kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia – Jepang pada saat ini mengenai pekerja migran yang mana perjanjiannya telah dilakukan sedari November 2006 yaitu *Economic Partnership Agreement (EPA)*. Penempatan Imigran Indonesia ke luar negeri merupakan program nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya sekaligus pengembangan kualitas *sumber daya manusia (SDM)*. Dalam penempatan pekerja migran ke luar negeri yang dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional.

Hubungan tersebut dijalankan dalam kerangka politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif serta didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati (*mutual respect*) dan hubungan yang saling menguntungkan (*mutual respect*) dan hubungan yang saling menguntungkan (*mutually beneficial relationship*) baik melalui pendekatan secara kelompok maupun bilateral (*group and bilateral approach*). (A.S. Putri, 2019)

Seperti yang diungkapkan Kusumohidjojo mengenai hubungan bilateral:

Hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerjasama di antara kedua negara yang baik yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh di seberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik, kebudayaan dan struktur ekonomi. (Kusumohamidjojo, 1987)

Definisi di atas dapat dipahami bahwa tujuan dilaksanakan hubungan bilateral atau kerja sama adalah untuk mencapai kepentingan nasional negaranya dan mepererat

persahabatan dan kerjasama dengan negara lain. Oleh karenanya, dalam menemukan terjalannya kerjasama dengan negara-negara lain maka diperlukan langkah yang tepat dalam mengambil keputusan, mengingat dalam setiap hubungan bilateral mengandung kepentingan-kepentingan strategis dan sasaran utama dari negara-negara yang terlibat didalamnya ada pelaksanaan politik luar negeri. Dalam konteks hubungan bilateral kedekatan geografis menjadi dasar hubungan kedua negara untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan juga hidup bertetangga yang baik. Karena tujuan untuk melaksanakan hubungan bilateral itu sendiri adalah untuk memberikan keuntungan timbal balik kepada kedua belah pihak melalui hubungan yang baik dan harmonis.

Dapat diartikan pada suatu kerjasama bilateral yang dimana letak geografis antara kedua negara berjarak jauh pun tidak menjadikan hambatan. Keuntungan yang didapat pada hubungan bilateral sangatlah banyak seperti dapat meningkatkan perekonomian dalam negeri, investasi asing dan lain-lainnya.

2.2.5 Diplomasi

Diplomasi diartikan sebagaimana suatu hubungan komunikasi dan keterkaitan proses interaktif dua arah antara dua negara yang dilakukan untuk mencapai politik luar negeri masing-masing negara. Diplomasi dan politik luar negeri diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa dikatakan demikian sebab politik luar negeri adalah isi pokok yang terkandung dalam mekanisme pelaksanaan dari kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh suatu negara, sedangkan diplomasi adalah proses pelaksanaan dari politik luar negeri. Karena itulah diplomasi dan politik luar negeri saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. (Djelantik, 2008)

Dalam kegiatan diplomasi salah satu proses yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan cara negosiasi di samping bentuk kegiatan diplomasi lainnya, seperti pertemuan, kunjungan, dan perjanjian – perjanjian. Karena itu negosiasi merupakan salah satu teknik dalam diplomasi untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan memajukan kepentingan nasional suatu negara.

Diplomasi merupakan bagian yang sangat penting dalam salah satu mencari solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan suatu keadaan secara damai. Pada bagian lain diplomasi juga dilakukan dalam mencapai suatu kepentingan nasional negara. Walau pun pada dasarnya diplomasi itu berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang damai, akan tetapi apabila ada dalam kondisi perang atau konflik bersenjata yang dikarenakan oleh tugas utama diplomasi hanya manajemen konflik, namun juga manajemen perubahan serta pemeliharannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus di tengah-tengah perubahan yang sedang berlangsung. (Adam, 1984)

Negara yang melakukan sebuah hubungan diplomatic dengan negara lain terdapat tata cara mengaturnya, tata cara tersebut telah diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatic yang digunakan sebagai acuan dasar hukum kediplomatikan serta konvensi tersebut diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi Undang- undang Nomor 1 Tahun 1982 yaitu Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya tentang Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Roy.S.L, 1995)

Dengan demikian setelah adanya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1982 tersebut diharapkan bisa memperlancar tugas masing-masing instansi yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi Wina tersebut. Serta dapat dijadikan acuan

petunjuk oleh pemerintah Indonesia dalam kelancaran pelaksanaan diplomasi Indonesia dengan negara-negara lain.(Djelantik, 2008)

2.2.4 Hukum Internasional

Dalam studi Hukum Internasional sangatlah normative ketika disandingkan dengan studi Hubungan Internasional menciptakan sebuah kajian yang komprehensif sebagaimana pada perkembangan di dalam dunia internasional sendiri dikaji melalui perspektif normatif hukum. Hukum Internasional dikaji dalam Hubungan Internasional yaitu dengan ruang lingkup yang luas mulai dari regulasi ekspedisi ruang lingkup yang luas mulai dari pembagian dasar laut, perlindungan hak asasi manusia sampai ke pengelolaan sistem keuangan internasional.

Hukum internasional diartikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagaimana besarnya meliputi prinsip-prinsip serta kaidah-kaidah perilaku yang dimana negara-negara merasa terikat untuk mentaati dan benar-benar ditaati secara umum pada hubungan negara-negara tersebut dalam satu sama lain serta meliputi:

1. Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan lembaga dan organisasi tersebut juga berhubungan dengan negara-negara serta individu-individu dan
2. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaita dengan individu-individu dan badan-badan non negara sejauh hak—hak serta kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional. (Strake, 2001)

Jika melihat hal dasar maka hukum internasional terdiri dari beberapa pemikiran yaitu:
(Rudi, 2006)

1. Masyarakat internasional terdiri dari sejumlah negara berdaulat dan mereka (*independent*) dalam arti masing-masing berdiri sendiri tidak berada di bawah kekuasaan yang lain (*multi state system*).
2. Tidak ada suatu badan yang berdiri atas negara-negara baik dalam bentuk negara (*word state*) maupun badan supranasional yang lain.
3. Merupakan suatu ketertiban hukum koordinasi antar anggota masyarakat internasional sederajat. Masyarakat internasional tunduk pada hukum internasional sebagai tertib hukum yang mengikat secara koordinatif untuk memelihara dan mengatur berbagai kepentingan bersama.

Hukum Internasional mengatur organisasi internasional hubungan antara organisasi internasional yang satu dengan organisasi internasional yang lain hubungan antar negara dengan Tahta Suci, hubungan negara dengan individu dalam hal yang khusus, misalnya hubungan antara negara dengan pengungsi (*refuge*). Hubungan antara negara-negara sebagai anggota masyarakat internasional itu disebabkan karena adanya asas kesamaan hukum. Yang dimaksudkan dengan asas kesamaan hukum adalah prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat internasional.

Selain itu adapun realitas sendiri dari Hukum Internasional yang memiliki perdebatan, terutama di kalangan akademisi hubungan internasional dengan praktisi hukum ataupun akademis ilmu hukum itu sendiri. Dikemukakan serta ditulis pada sebuah jurnal karya Richard H Steinberg and Jonathan M. Zasloff, tentang kekuasaan ataupun power dan hukuman internasional dan kebijakan luar negeri, bahwa aturan dan lembaga hukum tidak

muncul dari kekuatan negara yang bersifat memaksa, melainkan di luar kebiasaan consensus dan ketertiban pribadi. Hukum menjadi efektif sebagai berikut

1. Hukum serta lembaga hukum fungsinya sebagai suatu lembaga dan prinsip yang netral, apolitis yang dapat menyelesaikan suatu konflik serta memberikan kebebasan penuh kepada kelompok atau individu dalam lingkup tindakan mereka masing-masing
2. Fungsi Hukum sebagai ekspresi masyarakat
3. Hukum berkembang dan tumbuh baik dalam kekuatan dan efektivitas melalui proses arbitrase sukarela dan mekanisme informal. (Power and International Law Richard H.S Teinberg & Jonathan M.Z Asloff, n.d.)

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa hukum merupakan peraturan yang dianggap mengikat. Sehingga perlu ditaati ataupun minimal kita dapat berpikir dengan matang sebelum melakukan sesuatu, agar keamanan didapatkan pada ranah individu, kelompok, masyarakat, negara hingga masyarakat internasional.

Teori Hukum Internasional berfungsi mengkaji hal yang akan melakukan suatu tindakan yang bersifat melintasi batas negara. Hal tersebut berkaitan dengan adanya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja keluar negeri. Memperhatikan perjanjian secara tertulis dengan perusahaan sekaligus dengan negara penempatan hal ini tentu melibatkan hukum dan kebiasaan internasional.

2.2.5 Teori Migrasi

Everett S.L dalam *Push/Pull Theory of Migration* mengemukakan tentang berkurangnya hambatan migrasi yang akan berbanding lurus dengan peningkatan migrasi termasuk didalamnya migrasi tenaga kerja. Hal ini terjadi khususnya pada era pasar bebas yang semakin mempermudah pergerakan tenaga kerja. Hambatan dalam hal ini diklasifikasikan menjadi dua bentuk yaitu hambatan prosedural dan juga jarak. Akan tetapi pada era kontemporer ini jarak tidak lagi menjadi faktor pertimbangan utama seorang migran. Sedangkan pada aspek prosedural masih menjadi pertimbangan penting seseorang untuk melakukan migrasi. Sehingga semakin mudah prosedur yang harus dilalui maka akan semakin tinggi tingkat migrasi yang dilakukan. Hal ini juga sejalan dengan konsep Boswell & Straubhaar mengenai faktor pendorong migrasi ilegal. Menurutnya salah satu faktor yang menyebabkan adanya pekerja migran ilegal adalah hambatan prosedur yang dialami ketika menjadi pekerja migran ilegal.

Teori dari Lee merupakan teori pengambilan keputusan bermigrasi di tingkat individu dari perspektif geografi yang berpengaruh kuat dalam analisis-analisis migrasi pada era 1970-an hingga menjelang awal tahun 1990an. Berdasarkan teori Lee, faktor terpenting setiap individu dalam melakukan migrasi adalah faktor individu itu sendiri dalam faktor individu memberikan penilaian apakah suatu daerah dapat memenuhi kebutuhan atau tidak. (Evertt S. Lee, 2006)

Lee telah mengungkapkan kembali adanya volume migrasi di satu wilayah berkembang sesuai dengan keanekaragaman daerah-daerah di dalam wilayah tersebut. Bila melukiskan di daerah asal dan daerah tujuan ada faktor-faktor positif, negative dan adapula segala factor- factor netral. Faktor positif adalah factor yang memberikan nilai yang menguntungkan apabila bertempat tinggal di daerah tersebut, misalnya di daerah tersebut

terdapat sekolah, kesempatan kerja, dan iklim yang baik. Sedangkan factor negative adalah factor yang memberikan nilai negatif pada daerah yang bersangkutan sehingga seseorang ingin pindah dari tempat tersebut. Perbedaan nilai kumulatif antara kedua tempat cenderung menimbulkan arus migrasi penduduk menyatakan terdapat 4 faktor yang perlu diperhatikan dalam proses migrasi kependudukan antara lain:

1. Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal
2. Faktor-faktor yang terdapat di tujuan
3. Rintangan antara daerah asal dan daerah tujuan
4. Factor-faktor daerah asal dan daerah tujuan. (Christina Boswell & Thomas Straubhaar, 2004)

2.2.6 Human Security

Teori lain dari skripsi ini adalah human security sebab memang seharusnya keamanan individu dijamin oleh negara. Artinya keamanan supaya bergeser dari negara ke sebagaimana ia terkait dengan negara, tatanan internasional, serta masyarakat internasional. Beberapa factor membawa perubahan seperti factor-faktor seperti kecepatan dan jangkauan teknologi yang berkembang pesat dan globalisasi memperlihatkan betapa nasib manusia diombang-ambingkan secara radika oleh kekuatan diluar kendali nasional atau negara dengan struktur pengelolaan yang berpusat pada negara. Sebagai akibat dari globalisasi ini pengamanan manusia sebagai perorangan harus mendapatkan perhatian utama.

Pasca berakhirnya perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur terkait dengan perang ideologi, isu-isu internasional tidak lagi berpusat pada isu militer dan politik saja.

Banyaknya isu-isu terbaru yang sebelumnya tidak mendapat perhatian, kini mendapatkan perhatian serius dari masyarakat luas dari berbagai kalangan di dunia. Isu inilah yang kemudian disebut dengan isu-isu global kontemporer.

Konsep human security telah didukung dan diimplementasikan dengan baik di negara-negara barat para pendukung human security mencontohkan keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan keamanan rakyatnya sebagai bukti positif implementasi pendekatan keamanan. Kanada dan Norwegia dipandang sebagai contoh terbaik sebab kedua negara inilah yang mengembangkan agenda human security di ranah internasional. Kedua negara menggabungkan human security dengan *human right, international laws, equitable socio-economic development and promotion of humanitarian* agenda. Selain itu juga konsep Human security muncul melalui laporan badan PBB UNDP (United Nations Development Program) pada tahun 1994. Pemikiran utama dari konsep ini adalah bahwa berakhirnya perang dingin seharusnya mengubah juga paradigma keamanan dari keamanan nuklir menuju keamanan manusia.

Berdasarkan Human Development Report 1994 yang dikeluarkan oleh UNDP, dalam definisi konsep human security atau keamanan manusia mengandung dua aspek penting:

1. Human security merupakan keamanan dari ancaman-ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan represi
2. Human security pun mengandung pada sebuah makna yang adanya perlindungan atas pola-pola kehidupan harian seseorang baik itu dalam rumah, pekerjaan atau komunitas dari berbagai gangguan yang datang secara tiba-tiba serta menyakitkan. (UNDP, 1994)

Badan PBB ini berpendapat bahwasannya konflik yang terjadi lebih banyak di dalam negara (*within nations*) dari pada antar negara (*international conflicts*). Bagi banyak orang, perasaan tidak aman lahir lebih banyak dari kehidupan sehari-hari dari pada peristiwa dunia tertentu. Misalnya seperti akankah asal usul agama atau etnis mereka akan menyebabkan mereka menjadi korban penyiksaan? Atau amankah berjalan di jalan umum? Pada analisis akhirnya, human security adalah identic dengan pekerjaan yang tidak dihentikan, konflik etnis yang tidak berujung pada kekerasan. Human security tidak berurusan dengan senjata. Lebih berurusan pada kehidupan manusia dan martabatnya. (UNDP, 1994)

Pada laporan yang telah di jelaskan oleh UNDP serta menekankan pemaknaan human security sebagai sesuatu yang universal. Relevan dengan manusia dimanapun. Sebab ancaman keamanan dalam human security bersifat umum. Human security memusatkan perhatian pada manusia (*people –centered*) dan bukan negara (*state-centered*), dengan memaknai keamanan pada tujuan wilayah yaitu; keamanan ekonomi (*economic security*) makana (*food security*), kesehatan (*health security*), lingkungan (*environmental security*), pribadi/individu (*personal security*), komunitas (*community security*) dan politik (*political security*). Konsep ini juga mengidentifikasi enam ancaman terhadap human security yaitu: pertumbuhan penduduk yang tak terkendali, disparitas peluang-peluang ekonomi, tekanan migrasi penduduk, degradasi lingkungan, perdagangan narkoba, dan terorisme internasional.(smith, 2002)

Keamanan tidak identic dengan tingkat rata-rata masa depan keajahteraan, tetapi berfokus pada resiko ketika nilai-nilai keamanan tersebut hilang, tetapi juga proses untuk menghindari keadaan negara mengalami krisis masa depan. Definisi dan ukuran human security yang dikemukakan oleh Garry King and Murray dalam artikelnya yang berjudul

“Rethinking Human Security” dimaksud untuk merumuskan consensus yang muncul di komunitas internasional atas beberapa tujuan utamanya. Sebab gagasan human security adalah untuk meningkatkan keamanan perbatasan nasional dan isu-isu kunci melintasi perbatasan ini, dalam tindakan terkoordinasi oleh komunitas internasional tampaknya penting. (King&Murray, 2001)

Keterkaitan dan kerjasama yang berkelanjutan di antara pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-pemerintahan, dan bagian lain dari masyarakat sipil juga akan menjadi penting. Bila ini merupakan pernyataan wajar dari consensus yang muncul, arah masa depan untuk kebijakan pembangunan dan keamanan juga akan sangat berpengaruh. Perlu untuk mempertimbangkan sebagaimana contoh kebijakan dan strategi penelitian yang akan terpengaruh melalui empat strategi yang digunakan untuk meningkatkan, keamanan manusia seperti penilaian resiko, pencegahan, perlindungan, serta juga kompensasi.

Human security dapat diambil penjelasan yang akurat bahwasannya human security menetapkan perorangan dan masyarakat sebagai ukuran keamanan, bukan negara. Hal ini mengakui bahwa keamanan negara itu penting tetapi tidak cukup untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan manusia. Datangnya ancaman seperti human trafficking perbudakan sex dan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang disebabkan karena migrasi ilegal, keamanan manusia mengambil manusia sebagai titik referensinya dan tidak hanya memusatkan perhatian pada wilayah atau kedaulatan. Sejalan dengan hal diatas, pada konsep keamanan pun mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pergeseran yang terjadi kurang lebih dipengaruhi dengan munculnya isu-isu global yang bersifat kontemporer seperti yang dikemukakan di atas.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis atau disebut juga anggapan dasar adalah jawaban sementara dari masalah yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan secara kebenarannya. Adapun hipotesis yang diangkat dari penelitian ini jika variabel bebas keberadaan pekerja migran Indonesia (PMI) illegal di Jepang, maka variabel terikat Hubungan Bilateral Indonesia - Jepang dalam meminimalisir keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal. Hipotesis yang digunakan yaitu: **“Jika Kerjasama Ketenagakerjaan RI-Jepang diimplementasikan Melalui kebijakan *Immigration Control System* ditandai dengan hubungan bilateral antar negara Indonesia – Jepang yang dalam hal ini konsep G2G (*Government to Government*) maka keberadaan keberadaan pekerja migran Indonesia (PMI) illegal di Jepang akan dapat ditangani, ditandai dengan pemberhentian pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Jepang dan pemberlakuan ketentuan hukum dari pemerintah Jepang terhadap pemerintah Indonesia mengenai Pekerja Migran asal Indonesia “**

2.4 Verifikasi Variable dan Indikator

Table 2.4 Verifikasi Variable & Indikator

Variable dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisi)
--	-------------------------	-------------------------

<p>Variabel bebas: Keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Jepang.</p>	<p>Pekerja migran Indonesia yang bekerja secara ilegal di Jepang pada dasarnya merugikan diri mereka sendiri sebab mereka yang ilegal tidak mendapatkan tunjangan apapun apabila mereka mengalami kecelakaan pada saat bekerja. Selain itu bahaya ancaman dari kejahatan karena kurangnya perlindungan hukum yang mereka miliki.</p>	<p>Sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia membuat banyaknya masyarakat untuk mencari pekerjaan ke luar negeri, Jepang merupakan salah satu negara yang kerap diminati. Kurangnya informasi dan pengetahuan serta tergiur dengan gaji yang dijanjikan besar tidak sedikit dari para pekerja migran asal Indonesia yang lebih memilih jalur ilegal. Tidak sampai disitu bahaya dari bekerja secara ilegal berdampak pada diri mereka sendiri, seperti wanita Indonesia yang bekerja secara ilegal bergerak di bidang industri adult-entertainment Jepang yang berseka besar. Sedangkan bagi pekerjaan di pabrik secara ilegal mereka yang mempekerjakan mendapatkan untung karena menggaji pekerja ilegal dengan murah padahal pekerjaan semacam</p>
--	--	---


		ini seharusnya apabila dilakukan secara legal sangatlah mahal sekali.
Variabel Terikat: Hubungan Bilateral Indonesia - Jepang dalam meminimalisir keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal. Melalui kebijakan <i>Immigration Control System</i>	1. Salah satu hubungan bilateral Indonesia – Jepang tentang kesepakatan ketenagakerjaan bagi warga negara Indonesia yang menjadi pekerja migran yaitu kesepakatan <i>Indonesia Jepang Economic Partnership Agreement (IJEPA)</i> .	Pada kesempatan pertama kali dari kedua pimpinan tertinggi negara yaitu penempatan perawat (<i>nurse</i>) yang mengurus lansia (<i>care worker</i>) Indonesia ke Jepang. Melalui <i>MoU</i> penempatan perawat serta pengurus lansia tersebut ditandatangani di tanggal 19 Mei 2008 di Jakarta. Kedua negara menyepakati kerjasama ketenagakerjaan di bidang riset dan penelitian serta pendampingan kerja.

	<p>2. Kebijakan yang dikeluarkan Jepang tentang <i>Immigration Control System and Refugee Recognition Act</i>, yakni tentang pengelompokan untuk status pekerja asing</p>	<p>Kebijakan ini dikeluarkan bertujuan membedakan bagi pekerja migran asing yang mana diperbolehkan untuk bekerja dan yang mana yang tidak diperbolehkan bekerja di Jepang. Dari tahun ke tahun memang jumlah pekerja asing yang datang dan bekerja di Jepang semakin meningkat. Serta dalam kurun waktu yang bersamaan juga beberapa warga asing ini mendapatkan lapangan pekerjaan dengan menggunakan jalur-jalur yang tidak seharusnya. Maka dari itu menghindari permasalahan tersebut perlunya mengetahui tentang adanya undang-undang tentang masalah pekerjaan serta ketentuan di dalamnya tentang mencari lapangan pekerjaan dengan cara yang memang seharusnya dilakukan.</p>
--	---	--

		<p>Masih banyaknya ketidak tahuan yang diperoleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini mengenai kebijakan yang dilakukan pemerintahan Jepang. VISA merupakan jalur yang paling mudah ditempuh oleh para Pekerja Migran (PMI) secara illegal.</p>
	<p>3. Hukum yang dikeluarkan pemerintah Jepang terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal.</p>	<p>Kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal diketahui secara ilegal dapat dipulangkan secara paksa kemudian dikenalkan tindak pidana berupa denda, sanksi serta human penjara.</p>

		<p>(“Immigration Control And Refugee Recognition Act,” 2006).</p> <p>Dan bagi perusahaan penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbukti melakukan dan membantu secara illegal atau mempekerjakan secara paksa illegal terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dikenakan sanksi, denda, hukum pidana dan sekaligus pencabutan izin usaha.</p>
--	--	--

2.5 Skema dan Alur Penelitian



Sumber: diolah penulis dari berbagai sumber